



# PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

JALAN YOS SUDARSO NO. 92. Tlp/Fax (0956) 22413

Website. [www.pn-fakfak.go.id](http://www.pn-fakfak.go.id)

Email : [pengadilan\\_negeri\\_fakfak@yahoo.co.id](mailto:pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id)

FAKFAK PAPUA BARAT

## SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK

Nomor : 3/ SK / PDT / 2022 / PN Ffk

TENTANG

BIAYA PERJALANAN JURU SITA / JURU SITA PENGGANTI  
PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK

KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK

- Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Tugas Pengadilan Negeri Fakfak khusus dalam hal Pemanggilan dan atau Pemberitahuan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada Para Pihak yang berperkara dan atau saksi-saksi maka dipandang perlu menetapkan Biaya Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti.
  2. Kondisi Geografis Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Fakfak dengan kondisi geografis pegunungan dan perairan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
  3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
  4. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2012, tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
  5. PERMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik.

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak tentang Biaya Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak.
- PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : 3/SK/PDT/2021/PN.Ffk, tanggal 15 Februari 2021 tentang Biaya Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak.
- KEDUA : Biaya Perjalanan Jurusita / Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak sebagaimana tersebut pada Daftar Lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI FAKFAK  
PADA TANGGAL 3 Januari 2022

KETUA  
  
TRI MARGONO, S.H  
NIP. 19760211 200212 1 004

Tembusan Disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta.
2. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura di – Jayapura.

DAFTAR : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK

NOMOR : 3 / SK / PDT / 2022 / PN Ffk  
TANGGAL : 3 Januari 2022

NO	KABUPATEN	DISTRİK	KELURAHAN/KAMP UNG	BIAYA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	KABUPATEN FAKFAK				
1.		Fakfak	Kelurahan Fakfak Selatan	100.000,00	Transpotasi yang digunakan adalah transportasi darat.
			Kelurahan Fakfak Utara	100.000,00	
			Gewerpe	100.000,00	
			Lusi Peri	100.000,00	
			Wrikapal	100.000,00	
2.		Pariwari	Kelurahan Wagom	100.000,00	Transpotasi yang digunakan adalah transportasi darat.
			Kelurahan Wagom Utara	100.000,00	
			Tanama	100.000,00	
			Kapaurtutin	100.000,00	
			Kelurahan Dulanpokpok	100.000,00	
			Sekban	100.000,00	
			Torea	100.000,00	
			Sekru	100.000,00	
			Sukru Tuare	100.000,00	
3.		Fakfak Barat	Werba	120.000,00	Transpotasi yang digunakan adalah transportasi darat.
			Kiat	120.000,00	
			Purwasak	120.000,00	
			Wurkendik	120.000,00	
			Kwuhkendik	120.000,00	
			Purwahab Tonggo	120.000,00	
			Pahger Nkindik	120.000,00	
			Werba Utara	120.000,00	
			Porum	120.000,00	
4.		Fakfak Tengah	Kelurahan Danaweria	110.000,00	Transpotasi yang digunakan adalah transportasi darat.
			Kayu Merah	110.000,00	
			Nemewikarya	110.000,00	
			Raduria	110.000,00	
			Brongkendik	110.000,00	
			Air Besar	110.000,00	
			Kanantare	110.000,00	
			Mandokma	110.000,00	
			Sakartemin	110.000,00	
			Pasir Putih	110.000,00	
			Pirma	110.000,00	
			Hambrangkendik	110.000,00	
			Unipokpok	110.000,00	
5.		Fakfak Timur Tengah	Karabelang	130.000,00	Transpotasi yang digunakan adalah transportasi darat.
			Wayati Barat	130.000,00	
			Wayati	130.000,00	
			Wayati Timur	130.000,00	
			Kalamanuk	130.000,00	
			Kwama	130.000,00	
			Kotam	130.000,00	
			Wambar	130.000,00	
			Wambar Timur	130.000,00	
			Waserat	130.000,00	
6.		Fakfak Timur	Sangram	300.000,00	Transpotasi yang digunakan adalah transportasi darat.
			Urut	300.000,00	
			Tunas Gain	300.000,00	

			Weri	400.000,00	
			Kiriabisa	400.000,00	
			Saharei	400.000,00	
7.		<b>Karas</b>	Malakuli	4.000.000,00	Transpotasi yang digunakan adalah transportasi laut.
			Faur	4.000.000,00	
			Kiaba	4.000.000,00	
			Antalisa	4.000.000,00	
			Tarak	4.000.000,00	
			Tuberwasak	4.000.000,00	
			Mas	4.000.000,00	
8.		<b>Wartutin</b>	Werpigan	150.000,00	Transpotasi yang digunakan adalah transportasi darat.
			Werabuan	150.000,00	
			Wartutin	150.000,00	
			Siboru	200.000,00	
			Sipatnamam	500.000,00	
			Kamandu Tetar	500.000,00	
9.		<b>Furwagi</b>	Salakiti	3.500.000,00	Transpotasi yang digunakan adalah transportasi laut.
			Tawar	3.500.000,00	
			Gar	3.500.000,00	
			Rumbati	3.500.000,00	
			Werfra	3.500.000,00	
			Tanehamur	3.500.000,00	
			Sengkiti	3.500.000,00	
			Twootkindik	3.500.000,00	
10.		<b>Teluk Patipi</b>	Puar	500.000,00	Transpotasi yang digunakan adalah transportasi darat.
			Degen	500.000,00	
			Tetar	500.000,00	
			Sum	500.000,00	
			Adora	500.000,00	
			Us	500.000,00	
			Patipi Pasir	500.000,00	
			Bisa	500.000,00	
			Mawar	500.000,00	
			Tibatibananam	500.000,00	
			Offie muhri	500.000,00	
			Patipi Pulau	500.000,00	
11.		<b>Arguni</b>	Andamata	1.500.000,00	
			Taver	1.500.000,00	
			Arguni	1.500.000,00	
			Fior	1.500.000,00	
			Furir	1.500.000,00	
12.		<b>Kayuni</b>	Kaburbur	400.000,00	Transpotasi yang digunakan adalah transportasi darat.
			Ubadari	400.000,00	
			Homorkokma	400.000,00	
			Patukar	400.000,00	
			Kayuni	400.000,00	
			Kuagas	400.000,00	
			Rangkendak	400.000,00	
			Mananmur	400.000,00	
			Warpa	400.000,00	
13.		<b>Kokas</b>	Kokas Kota	500.000,00	Transpotasi yang digunakan adalah transportasi darat.
			Kampung Baru	500.000,00	
			Sekar	500.000,00	
			Masina	500.000,00	
			Sisir	500.000,00	
			Pang Wadar	500.000,00	
			Sosar	500.000,00	
			Kriawaswas	500.000,00	
			Kinam	500.000,00	

			Mambunibuni	500.000,00	Transpotasi yang digunakan adalah transportasi Darat/ laut.
			Mandoni	1.000.000,00	
			Patimburak	1.000.000,00	
			Batufiasas	1.000.000,00	
			Ugar	1.000.000,00	
14.		Kramomongga	Kimina Kra	1.000.000,00	Transpotasi yang digunakan adalah transportasi darat.
			Kramongmongga	500.000,00	
			Wargep	500.000,00	
			Mamur	500.000,00	
			Nembukteb	500.000,00	
			Pikpik	500.000,00	
			Kwamkwamur	500.000,00	
			Bahbadan	500.000,00	
			Gewab	500.000,00	
			Tentreda	500.000,00	
15.		Mbahamdandara	Mbaham Ma Youn	500.000,00	Transpotasi yang digunakan adalah transportasi darat.
			Darembang	700.000,00	
			Goras	700.000,00	
			Goras Selatan	700.000,00	
			Mitimber	700.000,00	
			Waremu	700.000,00	
			Wos	700.000,00	
16.		Bomberay	Mbahamdandara	700.000,00	Transpotasi yang digunakan adalah transportasi darat.
			Onim Sari	1.000.000,00	
			Mekar Sari	1.000.000,00	
			Pinang Agung	1.000.000,00	
			Bumi Moroh Indah	1.000.000,00	
			Tesha	1.000.000,00	
			Onim Jaya	1.000.000,00	
			Wono Rejo	1.000.000,00	
17.		Tomage	Mbima Jaya	1.000.000,00	Transpotasi yang digunakan adalah transportasi darat.
			Warisa Mulya	1.000.000,00	
			Wonodadi Mulya	1.000.000,00	
			Wammar	1.000.000,00	Transpotasi yang digunakan adalah transportasi Darat/ laut.
			Otoweri	1.300.000,00	
			Wamosan	1.300.000,00	
			Salawir	1.300.000,00	
			Wasa Mulya	1.300.000,00	
			Tomage	1.300.000,00	
			UPT I Tomage	1.300.000,00	

DITETAPKAN DI : FAKFAK  
 PADA TANGGAL : 3 Januari 2022

KETUA  
  
 TRI MARGONO, S.H  
 NIP. 19760211 200212 1 004



# PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

JALAN YOS SUDARSO NO. 92. Tlp/Fax (0956) 22413

Website. [www.pn-fakfak.go.id](http://www.pn-fakfak.go.id)

Email : [pengadilan\\_negeri\\_fakfak@yahoo.co.id](mailto:pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id)

FAKFAK PAPUA BARAT

## SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK

Nomor : 2/ SK / PDT / 2022 / PN Ffk

### TENTANG

BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS) PERKARA PERDATA  
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI FAKFAK

KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Tugas Pengadilan Negeri Fakfak khusus dalam hal Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap Obyek Sengketa, maka dipandang perlu menetapkan Biaya Transportasi Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti.
2. Kondisi Geografis Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Fakfak dengan kondisi geografis pegunungan dan perairan.
3. Bahwa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : 2 / SK / PDT / 2021 / PN Ffk, tanggal 15 Februari 2021, Tentang biaya pemeriksaan setempat (ps) perkara perdata di wilayah hukum pengadilan negeri fakfak, perlu diperbaharui.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2012, tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
5. Urat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak tentang Biaya Pemeriksaan Setempat (PS) Perkara Perdata di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Fakfak.
- Pertama : Yang dimaksud dengan Biaya Pemeriksaan Setempat (PS) adalah biaya transportasi dari Kantor Pengadilan Negeri Fakfak ke tempat obyek perkara bagi Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti.
- Kedua : Besarnya Biaya Pemeriksaan Setempat (PS) pada Pengadilan Negeri Fakfak diperhitungkan berdasarkan radius/jarak dan alat transportasi antar Kecamatan (Distrik) dan/atau Desa (Kampung) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Bahwa besaran biaya Pemeriksaan Setempat (PS) sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini adalah untuk setiap 1 (satu) obyek perkara.
- Kelima : Daftar Lampiran pada Surat Keputusan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : 2 / SK / PDT / 2022 / PN Ffk Tentang biaya pemeriksaan setempat (ps) perkara perdata di wilayah hukum pengadilan negeri fakfak.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI FAKFAK  
PADA TANGGAL : 3 Januari 2022

KETUA  
TRI MARGONO, S.H  
NIP. 19760211 200212 1 004

Tembusan Disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta.
2. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura di – Jayapura.

**DAFTAR : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK**  
**NOMOR : 2 / SK / PDT / 2022 / PN Ffk**  
**TANGGAL : 3 Januari 2022**

Besarnya Biaya Transportasi Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) bagi Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti ditetapkan sebagai berikut :

**BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS)**

No	Wilayah Hukum Kabupaten	BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS) Rp		Keterangan
		Gugtan/Bantahan	Permohonan	
1	2	3	4	5
I.	<b>KABUPATEN FAKFAK</b>			
	1. Distrik Fakfak.	300.000,00	300.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa apabila dalam pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (PS) diperlukan bantuan Aparat Keamanan, maka biaya Keamanan dibebankan kepada pihak yang mengajukan Permohonan Pemeriksaan Setempat (PS) tersebut;</li> <li>- Bahwa dari Distrik Fakfak Timur, sampai dengan Distrik Tomage Transpotasi yang digunakan adalah transportasi darat / laut.</li> <li>- Bahwa dari Distrik Fakfak Timur, sampai dengan Distrik Tomage, kondisi jalan rusak sehingga harus menggunakan mobil Toyota Hilux Dabel Gardan;</li> <li>- Bahwa Pengadilan Negeri Fakfak tidak memiliki mobil Toyota Hilux Dabel Gardan sehingga harus menyewa;</li> </ul>
	2. Distrik Pariwari.	300.000,00	300.000,00	
	3. Distrik Fakfak Barat.	300.000,00	300.000,00	
	4. Distrik Fakfak Tengah.	300.000,00	300.000,00	
	5. Distrik Fakfak Timur Tengah.	400.000,00	500.000,00	
	6. Distrik Fakfak Timur.	2.000.000,00	2.000.000,00	
	7. Distrik Karas.	7.500.000,00	7.500.000,00	
	8. Distrik Wartutin.	2.000.000,00	2.000.000,00	
	9. Distrik Furwagi.	2.500.000,00	2.500.000,00	
	10. Distrik Teluk Patipi.	2.500.000,00	2.500.000,00	
	11. Distrik Arguni.	3.500.000,00	3.500.000,00	
	12. Distrik Kayuni.	2.000.000,00	2.000.000,00	
	13. Distrik Kokas.	2.500.000,00	2.500.000,00	
	14. Distrik Kramomongga.	2.500.000,00	2.500.000,00	
	15. Distrik Mbahamdandara.	2.500.000,00	2.500.000,00	
	16. Distrik Bomberay.	4.000.000,00	4.000.000,00	
	17. Distrik Tomage.	5.000.000,00	5.000.000,00	

DITETAPKAN DI : FAKFAK  
 PADA TANGGAL : 3 Januari 2022

  
 KETUA  
**TRI MARGONO, S.H.**  
 NIP. 19760211 200212 1 004



# PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

JALAN YOS SUDARSO NO. 92. Tlp/Fax (0956) 22413

Website. [www.pn-fakfak.go.id](http://www.pn-fakfak.go.id)

Email : [pengadilan\\_negeri\\_fakfak@yahoo.co.id](mailto:pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id)

FAKFAK PAPUA BARAT

## SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK

Nomor : 1 / SK / PDT / 2022 / PN Ffk.

TENTANG

BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA  
DAN PENGELOLAANNYA DI WILAYAH HUKUM  
PENGADILAN NEGERI FAKFAK

KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK

- Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Tugas Pengadilan Negeri Fakfak khusus dalam hal Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata dan Pengelolaannya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Fakfak.
  2. Bahwa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : 1 / SK / PDT / 2021 / PN Ffk, tanggal 15 Februari 2021, Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata Dan Pengelolaannya Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Fakfak, perlu diperbaharui.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
  3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
  4. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2012, tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Pengadilan Negeri Fakfak tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Fakfak.
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan terdahulu.
- Kedua : Biaya Proses Penyelesaian Perkara adalah segala biaya yang digunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata pada Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Fakfak, Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Jayapura dan Tingkat Kasasi maupun Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara.
- Ketiga : Daftar Lampiran pada Surat Keputusan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : 1 / SK / PDT / 2022 / PN Ffk Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata Dan Pengelolaannya Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Fakfak.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI FAKFAK  
PADA TANGGAL 3 Januari 2022

KETUA  
TRI MARGONO, S.H  
NIP. 19760211.200212.1.004

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di - Jakarta.
2. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura di - Jayapura.

DAFTAR : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK  
 NOMOR : 1 / SK / PDT / 2022 / PN Ffk  
 TANGGAL : 3 Januari 2022

Besarnya Biaya Proses untuk Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali ditetapkan sebagai berikut :

#### I. TINGKAT PERTAMA

No	Wilayah Hukum Kabupaten	Panjar Biaya (Rp)		Biaya Pendaftaran (Rp)	Biaya Proses/ATK (Rp)	
		Gugatan	Permohonan		Gugatan	Permohonan
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>KABUPATEN FAKFAK</b>					
	1. Distrik Fakfak.	1.000.000,00	500.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
	2. Distrik Pariwari.	1.000.000,00	500.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
	3. Distrik Fakfak Barat.	1.000.000,00	500.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
	4. Distrik Fakfak Tengah.	1.000.000,00	500.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
	5. Distrik Fakfak Timur Tengah.	1.200.000,00	500.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
	6. Distrik Fakfak Timur.	3.100.000,00	600.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
	7. Distrik Karas.	28.250.000,00	4.150.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
	8. Distrik Wartutin.	3.750.000,00	650.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
	9. Distrik Furwagi.	24.750.000,00	3.650.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
	10. Distrik Teluk Patipi.	3.750.000,00	650.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
	11. Distrik Arguni.	10.750.000,00	1.650.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
	12. Distrik Kayuni.	3.150.000,00	600.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
	13. Distrik Kokas.	7.250.000,00	1.150.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
	14. Distrik Kramomongga.	3.750.000,00	650.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
	15. Distrik Mbahamdandara.	5.150.000,00	850.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
	16. Distrik Bomberay.	7.250.000,00	1.150.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00
	17. Distrik Tomage.	9.350.000,00	1.450.000,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00

#### II. TINGKAT BANDING

No	Wilayah Hukum Kabupaten	BIAYA BANDING				
		Panjar Biaya (Rp)	Pengiriman Biaya (Rp)	Pendaftaran (Rp)	Pengiriman Berkas (Rp)	Biaya Proses/ATK (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>KABUPATEN FAKFAK</b>					
	1. Distrik Fakfak.	1.300.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
	2. Distrik Pariwari.	1.300.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
	3. Distrik Fakfak Barat.	1.440.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
	4. Distrik Fakfak Tengah.	1.370.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
	5. Distrik Fakfak Timur Tengah.	1.510.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
	6. Distrik Fakfak Timur.	3.400.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
	7. Distrik Karas.	28.600.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
	8. Distrik Wartutin.	4.100.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
	9. Distrik Furwagi.	25.100.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
	10. Distrik Teluk Patipi.	4.100.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
	11. Distrik Arguni.	11.100.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
	12. Distrik Kayuni.	3.400.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
	13. Distrik Kokas.	7.600.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
	14. Distrik Kramomongga.	4.100.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
	15. Distrik Mbahamdandara.	5.500.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
	16. Distrik Bomberay.	7.600.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
	17. Distrik Tomage.	9.700.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00



## III. TINGKAT KASASI

No	Wilayah Hukum Kabupaten	BIAYA KASASI				
		Panjar Biaya (Rp)	Pengiriman Biaya (Rp)	Pendaftaran (Rp)	Pengiriman Berkas (Rp)	Biaya Proses/ ATK (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>KABUPATEN FAKFAK</b>					
	1. Distrik Fakfak.	1.700.000,00	500.000,00	50.000,00	300.000,00	150.000,00
	2. Distrik Pariwari.	1.700.000,00	500.000,00	50.000,00	300.000,00	150.000,00
	3. Distrik Fakfak Barat.	1.840.000,00	500.000,00	50.000,00	300.000,00	150.000,00
	4. Distrik Fakfak Tengah.	1.770.000,00	500.000,00	50.000,00	300.000,00	150.000,00
	5. Distrik Fakfak Timur Tengah.	1.910.000,00	500.000,00	50.000,00	300.000,00	150.000,00
	6. Distrik Fakfak Timur.	3.800.000,00	500.000,00	50.000,00	300.000,00	150.000,00
	7. Distrik Karas.	29.000.000,00	500.000,00	50.000,00	300.000,00	150.000,00
	8. Distrik Wartutin.	4.500.000,00	500.000,00	50.000,00	300.000,00	150.000,00
	9. Distrik Furwagi.	25.500.000,00	500.000,00	50.000,00	300.000,00	150.000,00
	10. Distrik Teluk Patipi.	4.500.000,00	500.000,00	50.000,00	300.000,00	150.000,00
	11. Distrik Arguni.	11.500.000,00	500.000,00	50.000,00	300.000,00	150.000,00
	12. Distrik Kayuni.	3.800.000,00	500.000,00	50.000,00	300.000,00	150.000,00
	13. Distrik Kokas.	8.000.000,00	500.000,00	50.000,00	300.000,00	150.000,00
	14. Distrik Kramomongga.	4.500.000,00	500.000,00	50.000,00	300.000,00	150.000,00
	15. Distrik Mbahamdandara.	.900.000,00	500.000,00	50.000,00	300.000,00	150.000,00
	16. Distrik Bomberay.	8.000.000,00	500.000,00	50.000,00	300.000,00	150.000,00
	17. Distrik Tomage.	10.100.000,00	500.000,00	50.000,00	300.000,00	150.000,00

## IV. TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI

No	Wilayah Hukum Kabupaten	BIAYA PENINJAUAN KEMBALI				
		Panjar Biaya (Rp)	Pengiriman Biaya (Rp)	Pendaftaran (Rp)	Pengiriman Berkas (Rp)	Biaya Proses/ ATK (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>KABUPATEN FAKFAK</b>					
	1. Distrik Fakfak.	3.650.000,00	2.500.000,00	200.000,00	350.000,00	200.000,00
	2. Distrik Pariwari.	3.650.000,00	2.500.000,00	200.000,00	350.000,00	200.000,00
	3. Distrik Fakfak Barat.	3.730.000,00	2.500.000,00	200.000,00	350.000,00	200.000,00
	4. Distrik Fakfak Tengah.	3.690.000,00	2.500.000,00	200.000,00	350.000,00	200.000,00
	5. Distrik Fakfak Timur Tengah.	3.770.000,00	2.500.000,00	200.000,00	350.000,00	200.000,00
	6. Distrik Fakfak Timur.	4.850.000,00	2.500.000,00	200.000,00	350.000,00	200.000,00
	7. Distrik Karas.	19.250.000,00	2.500.000,00	200.000,00	350.000,00	200.000,00
	8. Distrik Wartutin.	5.250.000,00	2.500.000,00	200.000,00	350.000,00	200.000,00
	9. Distrik Furwagi.	17.250.000,00	2.500.000,00	200.000,00	350.000,00	200.000,00
	10. Distrik Teluk Patipi.	5.250.000,00	2.500.000,00	200.000,00	350.000,00	200.000,00
	11. Distrik Arguni.	9.250.000,00	2.500.000,00	200.000,00	350.000,00	200.000,00
	12. Distrik Kayuni.	4.850.000,00	2.500.000,00	200.000,00	350.000,00	200.000,00
	13. Distrik Kokas.	7.250.000,00	2.500.000,00	200.000,00	350.000,00	200.000,00
	14. Distrik Kramomongga.	5.250.000,00	2.500.000,00	200.000,00	350.000,00	200.000,00
	15. Distrik Mbahamdandara.	6.050.000,00	2.500.000,00	200.000,00	350.000,00	200.000,00
	16. Distrik Bomberay.	7.250.000,00	2.500.000,00	200.000,00	350.000,00	200.000,00
	17. Distrik Tomage.	8.450.000,00	2.500.000,00	200.000,00	350.000,00	200.000,00

DITETAPKAN DI FAKFAK  
PADA TANGGAL : 3 Januari 2022

KETUA  
  
TRI MARGONO, S.H  
NIP. 19760211-200212 1 004